

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas SPIP dan Tugas Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 5 Halaman.